

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sejak diperkenalkannya sistem perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia, industri ini semakin berkembang pesat, baik dari segi jumlah lembaga perbankan syariah, produk-produk yang ditawarkan, maupun peranannya dalam perekonomian Indonesia.¹ Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, bank syariah tidak hanya memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berperan dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Perkembangan industri keuangan syariah ini menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah semakin dipercaya oleh masyarakat. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah adanya fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai peraturan OJK semakin memperkuat fondasi industri keuangan syariah di Indonesia.²

¹ M Kabir Hassan, "A contemporary survey of Islamic banking literature". *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43, 2018.

² Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah, (Jakarta: OJK, 2023).

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, total aset perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp800 triliun, dengan pangsa pasar lebih dari 6% dari total aset perbankan nasional.³ Selain perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) juga berkembang pesat dengan jumlah lebih dari 5.000 unit yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.⁴

KSPPS BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah memiliki peran strategis dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah. KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan merupakan salah satu LKMS yang mengimplementasikan akad *murabahah bil wakalah* dalam berbagai produk pembiayaannya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji terkait kesesuaian implementasi akad ini dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Permasalahan yang sering muncul mencakup aspek administrasi, seperti pencatatan transaksi yang tidak sesuai dengan standar syariah, serta kurangnya dokumentasi yang memadai dalam proses akad. Selain itu, aspek transparansi dalam penentuan harga jual sering kali menjadi kendala, di mana nasabah kurang memahami komponen harga yang ditetapkan oleh KSPPS BTM. Beberapa lembaga keuangan mikro syariah juga menghadapi tantangan dalam penerapan mekanisme wakalah, terutama terkait dengan kejelasan peran nasabah sebagai wakil dalam transaksi serta sejauh mana tanggung jawab KSPPS BTM dalam proses tersebut.

³ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah, (Jakarta: OJK, 2023).

⁴ Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2022).

Murabahah bil wakalah adalah salah satu bentuk akad pembiayaan dalam keuangan syariah yang menggabungkan dua konsep, yaitu *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan *wakalah* (perwakilan). Dalam akad ini, lembaga keuangan syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dari pihak ketiga. Setelah barang diperoleh, nasabah membelinya kembali dari lembaga keuangan dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal.⁵

Skema ini memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih praktis dan efisien, karena lembaga keuangan tidak perlu terlibat langsung dalam pembelian barang. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar implementasi akad ini tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti transparansi dalam penetapan harga, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, akad ini harus dilakukan dengan transparansi harga dan kejelasan objek yang diperjualbelikan.⁶

Ketidaksesuaian dalam penerapan akad *murabahah bil wakalah* dapat berdampak pada kurangnya kepatuhan syariah dalam transaksi tersebut. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan menghambat perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk menganalisis sejauh mana implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan, serta

⁵ Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 26

⁶ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000).

memberikan rekomendasi guna meningkatkan kepatuhan syariah dan efisiensi operasional lembaga tersebut.

Dalam praktik pembiayaan syariah, akad *Murabahah bil Wakalah* merupakan salah satu bentuk akad yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama koperasi syariah atau Baitul Tamwil (BTM). Akad ini menggabungkan dua jenis akad, yakni *akad wakalah* (perwakilan) dan *akad murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), di mana lembaga keuangan menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah secara angsuran. DSN-MUI telah mengatur ketentuan mengenai hal ini dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Wakalah. Namun, dalam praktiknya di lapangan, implementasi fatwa tersebut tidak selalu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan secara ideal oleh Dewan Syariah Nasional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi akad *murabahah* di berbagai lembaga keuangan syariah, namun sebagian besar masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengulas akad *murabahah bil wakalah* dalam konteks koperasi syariah atau BTM di daerah. Misalnya, penelitian oleh Zulfikar (2021) menyoroti kesenjangan antara teori dan praktik akad murabahah di BMT, namun tidak mendalami aspek wakalah dan bagaimana proses pengawasannya dilakukan oleh DPS secara langsung. Selain itu, studi dari Lestari & Kurniawan (2020) juga meneliti implementasi akad murabahah di LKS, tetapi lebih berfokus pada akad secara umum dan belum menyentuh integrasi fatwa DSN-MUI dalam konteks lokal kelembagaan seperti BTM.² Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk diisi, yakni belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis sejauh mana implementasi fatwa DSN-

MUI tentang *Murabahah bil Wakalah* diterapkan secara utuh dalam praktik di BTM, terutama di BTM Mulia Babat Lamongan. Penelitian ini menjadi signifikan karena dapat memberikan kontribusi empiris mengenai kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa DSN-MUI, serta menjadi masukan bagi pelaku industri dan DPS dalam melakukan pengawasan dan pembenahan proses akad agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi akad *murabahah bil wakalah*, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan di LKMS. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi regulator dan praktisi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu LKMS yang aktif dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah di daerah Lamongan. Namun Fatwa DSN-MUI memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian produk keuangan syariah dengan prinsip syariah, sehingga perlu dianalisis bagaimana implementasinya dalam praktik di KSPPS BTM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif bagi industri keuangan syariah, khususnya dalam konteks akad *murabahah bil wakalah*.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks penguatan implementasi prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan mikro, khususnya dalam akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Meskipun fatwa DSN-MUI telah memberikan pedoman normatif yang jelas, masih ditemukan variasi dalam

pelaksanaannya di lapangan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian ini tidak hanya berdampak terhadap aspek kepatuhan syariah, tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengevaluasi penerapan fatwa DSN-MUI dalam konteks praktik *murabahah bil wakalah* di tingkat lembaga keuangan mikro seperti KSPPS BTM. Padahal, lembaga semacam ini memainkan peran penting dalam inklusi keuangan umat serta pemberdayaan ekonomi berbasis syariah di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis dalam mendorong perbaikan sistem operasional yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjadi dasar pertimbangan bagi regulator dan stakeholder terkait dalam perumusan kebijakan yang relevan dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian secara mendalam dengan mengangkat judul **“Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya transparansi dan pemahaman nasabah terhadap margin keuntungan serta prosedur pembiayaan.
2. Ketidaktepatan pelaksanaan mekanisme wakalah, terutama dalam kejelasan peran nasabah sebagai wakil.
3. Belum optimalnya peran pengawasan syariah dalam menjamin implementasi fatwa secara menyeluruh.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian hanya membahas implementasi fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Wakalah dalam praktik akad *Murabahah bil Wakalah* di BTM Mulia Babat Lamongan.
2. Fokus penelitian terbatas pada tiga aspek utama, yaitu transparansi dan pemahaman nasabah terhadap margin keuntungan dan prosedur pembiayaan, pelaksanaan mekanisme *wakalah* dalam akad, serta peran pengawasan syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme *wakalah* dalam akad *Murabahah bil Wakalah*, khususnya terkait kejelasan peran nasabah sebagai wakil?
2. Sejauh mana peran pengawasan syariah dalam menjamin implementasi fatwa DSN-MUI secara menyeluruh dalam praktik akad *Murabahah bil Wakalah* di BTM Mulia Babat Lamongan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi fatwa DSN-MUI pada praktik akad *murabahah bil wakalah*.

2. Menganalisis implementasi fatwa DSN-MUI pada praktik akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Secara pribadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sekaligus penerapan atas ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dan sebagai tolak ukur kemampuan bagi peneliti.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan referensi dan memberikan kontribusi dalam keilmuan ekonomi yang berpihak pada kehidupan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa menjadi penambah wawasan agar bisa mengetahui perkembangan akad *murabahah bil wakalah* pada industri keuangan syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.

G. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Rahmawati, Universitas Islam Negeri Jakarta (2018), dengan judul “ Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI, terutama dalam aspek

transparansi harga dan biaya administrasi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Rahmawati lebih umum membahas akad murabahah tanpa mendalami aspek wakalah.⁷

2. Skripsi Putra, Universitas Airlangga (2020), berjudul Evaluasi Kepatuhan Syariah dalam Akad Murabahah bil Wakalah di BMT ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme wakalah yang diterapkan masih memiliki kelemahan dalam aspek kejelasan peran nasabah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian Putra yang lebih menyoroti aspek kepatuhan syariah tanpa membahas rekomendasi implementatif untuk BMT.⁸
3. Skripsi Sari, Universitas Gadjah Mada (2021), dengan judul “ Analisis Efektivitas Akad Murabahah bil Wakalah dalam Pembiayaan Usaha Mikro”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akad ini efektif dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, tetapi terdapat kendala dalam implementasi yang berhubungan dengan kebijakan internal BMT. Penelitian ini berbeda karena lebih menekankan pada dampak pembiayaan terhadap usaha mikro daripada kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.⁹
4. Skripsi Lutfiatul Hasanah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (2021), dengan judul “Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Untuk Modal Usaha Pada Masa Pandemi Di Bmt UGT Nusantara Indonesia Capem Kraksaan Probolinggo“, Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Multiguna

⁷ Rahmawati, “Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Syariah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018.

⁸ Putra, “Evaluasi Kepatuhan Syariah dalam Akad Murabahah bil Wakalah di BMT”, Skripsi, Universitas Airlangga, 2020.

⁹ Sari, Analisis Efektivitas Akad Murabahah bil Wakalah dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2021.

Tanpa Agunan Untuk Modal Usaha Pada Masa Pandemi Covid 19 di BMT UGT yaitu Pihak bmt mewakilkan anggota membeli barang untuk keperluan usaha dengan menggunakan akad wakalah. Setelah itu pihak BMT menjual kembali barang yang sudah dibeli oleh anggota kepada anggota dengan tambahan harga yang telah disepakati. Penelitian ini berbeda karena lebih menekankan pada dampak pembiayaan terhadap usaha mikro daripada kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.¹⁰

5. Skripsi Muhammad Ihsan Hanifa, Universitas Islam Negeri Malang (2023), dengan judul *“Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Di Kspps Tunas Artha Mandiri Syariah Kcp Malang)”*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi akad murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Malang perspektif mazhab Syafi’i memberikan kemudahan transaksi kepada anggota koperasi. Produk mingguan akad murabahah bil wakalah ini membantu peningkatan ekonomi dan meringankan beban angsuran anggota. Jangka waktu mingguan yang lebih cepat memberikan perputaran perekomonian yang lebih stabil. Standar Operasional Perusahaan (SOP) Tunas Artha Mandiri Syariah telah sesuai dengan aturan ekonomi syariah berdasarkan perspektif mazhab Syafi’i, namun pada praktek yang dilakukan Petugas Pengawas Anggota (PPA) masih ditemukan implementasi akad yang belum sempurna berdasarkan perspektif mazhab syafi’i. Tidak adanya ijab dan qabul yang dibacakan oleh PPA membuat pembiayaan akad murabahah bil

¹⁰ Lutfiatul Hasanah, *“Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Untuk Modal Usaha Pada Masa Pandemi Di Bmt UGT Nusantara Indonesia Capem Kraksaan Probolinggo”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021.

wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Malang tidak sempurna.¹¹

H. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah memberikan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, supaya dapat terlihat adanya kesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, berikut sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam penelitian ini yakni tersusun sebagai berikut:

- 1. BAB I (Pendahuluan):** Pada bab awal dari skripsi ini, peneliti memaparkan secara sistematis tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, dan sistematika pembahasan.
- 2. BAB II (Landasan Teori):** Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecah masalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
- 3. BAB III (Metode Penelitian):** Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari jenis penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- 4. BAB IV (Hasil & Pembahasan):** Pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian.

¹¹ Muhammad Ihsan Hanifa, “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Di Kspps Tunas Artha Mandiri Syariah Kcp Malang)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2023.

5. **BAB V (Penutupan):** Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan akhir dengan saran-saran penulis.